



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STOK OPNAME FISIK ASET
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Stok Opname Fisik Aset di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Stok Opname Fisik Aset di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STOK OPNAME FISIK ASET DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Stok Opname Fisik Aset di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Stok Opname Fisik Aset di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Henry Anthonie Manafe



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STOK OPNAME FISIK ASET
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

2022
BA'A



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR SOP : 11 TAHUN 2022

TANGGAL PENGESAHAN : 1 April 2022

DISAHKAN OLEH : **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,**

NAMA SOP : **STOK OPNAME FISIK ASET DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**



DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- 1 Pendidikan minimal SLTA;
- 2 Memahami Prosedur Stok Opname Fisik Aset;
- 3 Memiliki SK Penatausahaan Barang Milik Negara

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- 1 Standar operasional Penatausahaan Barang Milik Negara

Buku Inventaris Barang, Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet, Box File dan Lemari Arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Penatausahaan Barang Milik Negara tidak sesuai prosedur, maka sistem pengadministrasian tidak berjalan maksimal

Buku Inventaris Barang dan KIR

SOP STOK OPNAME FISIK ASET

NO	TAHAP KEGIATAN							MUTU BAKU			KET
		Kasubbag KUL	Sekretaris	Ketua KPU	Tim Inventarisasi	Operator SIMAK BMN	Pengguna Barang/Aset	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1.	Membuat Konsep Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan Draft SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset							Kalender	10 Menit	Konsep Jadwal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset	Draft SK telah di legal draf oleh Subbag Hukum
2.	Menetapkan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan persetujuan usulan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Jadwal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset	Semester I yaitu: Minggu ke III dan IV Bulan Juni. Semester II yaitu Minggu ke II dan III Bulan Desember dan juga di sesuaikan dengan Jadwal Rekon KPU RI,.
3.	Menetapkan SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset	
4.	Mencetak Data Aset dari Aplikasi SIMAK BMN dan membuat Kertas Kerja Inventarisasi Aset							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang serta Kertas Kerja	
5.	Membuat Nota Dinas Undangan sesuai Jadwal kepada Pengguna Barang/Aset							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Undangan Kegiatan	
6.	Pelaksanaan stok opname bagi pengguna barang.							Komputer, Printer, Kamera dan ATK	240 menit	Dokumentasi Kegiatan dan Kertas Kerja Stok Opname Fisik Aset	Pengguna barang wajib hadir. Melakukan Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik Aset secara riil. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal.
7.	Melakukan update data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang pada Aplikasi Simak BMN							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Update Data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang	
8.	Membuat Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan Opname Fisik Aset dan Draft Laporan Kegiatan							Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Konsep Berita Acara dan Draft Laporan Kegiatan	
9.	Memeriksa dan Menandatangani Berita Acara dan Paraf Draft Laporan Kegiatan							ATK	10 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Stok Opname Fisik Aset	
10.	Memeriksa dan Menandatangani Laporan Kegiatan dan menyampaikannya kepada Sekretaris KPU Kab. Rote Ndao							ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	
11.	Sekretaris Menerima laporan dan melanjutkan laporan kegiatan kepada Ketua KPU Kab. Rote Ndao							Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	
12.	Menerima Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Stok Opname Fisik Aset							Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	

Selinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO
 Kepala Sub Bagian Hukum SDM

 Henry Anthonie Manafe

Ditetapkan di Ba'a
 Pada Tanggal 1 April 2022
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd
 NEM DANIEL JUNIAS PAH

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Stok Opname Fisik Aset**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a
Pada Tanggal, 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,



NEM DANIEL JUNIAS PAH